



PUTUSAN
Nomor: 291-PKE-DKPP/IX/2019

**DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA**

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU,

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor: 310-P/L-DKPP/IX/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 291-PKE-DKPP/IX/2019, menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Raflus Doranggi**
Pekerjaan/Lembaga : Sekretaris Partai Perindo Provinsi Papua
Alamat : Jalan Trikora Dok Lima Jayapura
Selanjutnya disebut sebagai **Pengadu;**

[1.2] TERADU

1. Nama : **Kornelis Watkaat**
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Keerom
Alamat : Kampung Asyaman, Arso, Keerom
Selanjutnya disebut sebagai **Teradu I;**
2. Nama : **Elfrend E. Solossa**
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Keerom
Alamat : Kampung Asyaman, Arso, Keerom
Selanjutnya disebut sebagai **Teradu II;**
3. Nama : **Idi Amin**
Jabatan : Kasubag Teknis dan Hubungan Partisipasi
Mayarakat Sekretariat KPU Kabupaten Keerom
Alamat : Kampung Asyaman, Arso, Keerom
Selanjutnya disebut sebagai **Teradu III;**
4. Nama : **Wahyu Handoko**
Jabatan : Staff Operator Situng Sekretariat KPU
Kabupaten Keerom
Alamat : Kampung Asyaman, Arso, Keerom
Selanjutnya disebut sebagai **Teradu IV;**
5. Nama : **Firdaus C. Adi**
Jabatan : Staff Operator Situng Sekretariat KPU
Kabupaten Keerom
Alamat : Kampung Asyaman, Arso, Keerom
Selanjutnya disebut sebagai **Teradu V;**

Teradu I s/d Teradu V selanjutnya disebut sebagai-----**Para Teradu;**

- [1.3] Membaca pengaduan Pengadu.
Mendengar keterangan Pengadu.
Mendengar jawaban para Teradu.
Mendengar keterangan Saksi.
Mendengar Keterangan Pihak Terkait.
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor: 310-P/L-DKPP/IX/2019 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 291-PKE-DKPP/IX/2019, yang disampaikan secara lisan dalam sidang DKPP dengan uraian sebagai berikut,

1. Pada tanggal 10 Mei 2019 jam 19.39 WIT, KPU Kabupaten Keerom tampil membacakan Formulir Model DB1 4 (empat) jenis pemilu dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe. (Bukti P-01). Pada pleno tersebut ada pertanyaan dari Saksi Partai Demokrat “Kenapa dalam DB1-DPRD KAB/KOTA pengguna hak pilih hanya 44.278 sedangkan dalam DB1-PPWP 45.442, DB1-DPR 45.413, DB1-DPD 45.247 dan DB1-DPRP 45.266? terdapat perbedaan atau kenaikan sekitar seribu pemilih. Kami sudah temukan datanya, tapi tolong di jelaskan!” dan tidak mendapat jawaban secara tuntas dari Ketua KPU Kabupaten Keerom (Kornelis Watkaat) yang dibantu oleh Elfrend E. Solossa (Anggota KPU Kabupaten Keerom, Divisi Teknis Penyelenggaraan).
2. Setelah kami cermati secara seksama ternyata ada penambahan dan pengurangan suara dalam mencetak sertifikasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2019 tingkat Kabupaten Keerom dalam Formulir Model DB1-DPRP (Bukti P-02) sehingga yang dicatat dalam sertifikasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2019 tingkat Provinsi Papua dalam Formulir Model DC1-DPRP (Bukti P-03) adalah DB1-DPRP yang telah mengalami perubahan. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum tahun 2019 tingkat Kabupaten Keerom dilaksanakan pada tanggal 3 s/d 9 Mei 2019 (Bukti P-04). PPK Arso Barat membacakan hasil pleno rekapitulasi semua pemilu tingkat Distrik Arso barat pada tanggal 4 Mei 2019 termasuk di dalamnya Formulir Model DA1-DPRP (Bukti P-05), dilanjutkan dengan PPK Distrik Skanto membacakan hasil rekapitulasi yang tertulis di dalam Formulir Model DA1-DPRP (Bukti P-06), PPK Arso selesai membacakan hasil pleno rekapitulasi tingkat distrik Arso pada tanggal 8 Mei 2019 yang ditulis dalam Formulir Model DA1-DPRP (Bukti P-07) semuanya dengan tanpa perbedaan pendapat antara Bawaslu Kabupaten Keerom dan Saksi Peserta Pemilu yang hadir. Semua hasil pembacaan DA1 langsung di input oleh 2 (dua) orang operator KPU Kabupaten Keerom (Wahyu Handoko, dan Firdaus C. Adi) dalam DB1 yang disaksikan melalui infokus (layar monitor) oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Keerom bersama Saksi Peserta Pemilu tahun 2019. Semua disalin sama persis dengan apa yang dibacakan oleh PPK. Sebelum di cetak semua data yang telah di input dalam sistem penghitungan suara di verifikasi dulu oleh seorang verifikator yang juga kepala sub bagian teknis dan hubungan partisipasi masyarakat sekretariat KPU Kabupaten Keerom (Idi Amin).

Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas, agar DKPP memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

3. Berdasarkan pencermatan Pengadu terdapat perbedaan perolehan suara baik dari Partai politik maupun Caleg:
- Suara Partai Gerindra pada DA1-DPRP Arso 709 pada DB1-DPRP yang milik distrik Arso 828, terdapat penambahan suara pada caleg MICHAEL THOMAS ALVA SUEBU dari 159 suara menjadi 278 suara (penambahan 119 suara).
 - Suara Partai NasDem pada DA1-DPRP Arso 298 pada DB1-DPRP yang milik distrik Arso 417, terdapat penambahan suara pada caleg HERLIN BEATRIX M. MONIM dari 86 suara menjadi 207 suara (penambahan 121 suara).
 - Suara PAN pada DA1-DPRP Arso 405 pada DB1-DPRP yang milik distrik Arso 929, terdapat penambahan suara pada caleg YULIANIS RUMBAIRUSY dari 147 suara menjadi 671 suara (penambahan 524 suara).
 - Suara Partai Hanura pada DA1-DPRP Arso 696 pada DB1-DPRP yang milik distrik Arso 934, terdapat penambahan dan pengurangan suara, sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Nomor, Nama Partai, dan Calon		DA1-DPRP Arso	DB1-DPRP (milik Arso)	Selisih Perubahan
A1	13 Partai Hati Nurani Rakyat	114	14	- 100
A2	1. Yulianus Dwaa	59	478	+ 419
	2. H. Jimmy A. Hegemur	28	8	- 20
	4. Kamasan Yakob S.S. Komboy	47	7	- 40
	5. Moeh Fajar Takari	119	19	- 100
	7. Fransiskus Mekawa	237	356	+ 119
	10. Jemy Kombo	42	2	- 40
Jumlah		646	884	

(Total penambahan 238 suara)

- Suara PKS pada DA1-DPRP Skanto 1.657 pada DB1-DPRP yang milik distrik Skanto 3.133, terdapat penambahan suara pada caleg DARWIS MASSI dari 351 suara menjadi 1.827 suara (penambahan 1.476 suara).
- Suara PKP Indonesia pada DA1-DPRP Skanto 94 pada DB1-DPRP yang milik distrik Skanto 611, terdapat penambahan suara pada caleg RODA MUYASIN dari 8 suara menjadi 186 suara (penambahan 178 suara).
- Suara PKS pada DA1-DPRP Arso Barat 976 pada DB1-DPRP yang milik distrik Arso Barat 1.500, terdapat penambahan suara pada caleg DARWIS MASSI dari 162 suara menjadi 686 suara (penambahan 524 suara).
- Suara PAN pada DA1-DPRP Arso Barat 329 pada DB1-DPRP yang milik distrik Arso Barat 805, terdapat penambahan suara pada caleg YULIANUS RUMBAIRUSI dari 139 suara menjadi 615 suara (penambahan 476 suara).

Total penambahan suara di formulir DB1-DPRP yang tidak tercatat dalam Formulir Model DA1-DPRP adalah 3.656 suara

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- Mengabulkan aduan pengadu untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu;

3. Menjatuhkan Sanksi pemberhentian tetap kepada para teradu atau menjatuhkan sanksi tegas sesuai kadar pelanggaran yang dilakukan Para Teradu dan;
4. Apabila Mejelis Sidang DKPP berpendapat lain, kami mohon dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*)

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	P-1	: Foto Pembacaan (Formulir DB-1) dalam rekapitulasi tingkat provinsi Papua
2.	P-2	: Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (DB1-DPRP) Kabupaten Keerom
3.	P-3	: Sertifikat Hasil Perhitungan Perolehan Suara (DC1-DPRP) Provinsi Papua
4.	P-4	: Foto salah satu bagian dari proses pembacaan (Formulir DA-1) dalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Keerom
5.	P-5	: Sertifikasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara (DA1-DPRP) Distrik Arso Barat
6.	P-6	: Sertifikasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara (DA1-DPRP) Distrik Skanto
7	P-7	: Sertifikasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara (DA1-DPRP) Distrik Arso

[2.4] KETERANGAN SAKSI PENGADU

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Pengadu menghadirkan Saksi untuk menguatkan dalil aduannya sebagai berikut:

1. Saksi Mandat Partai Perindo Distrik Skanto
Saksi menghadiri rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten. Saksi adalah Saksi Mandat Partai untuk Distrik dan mengikuti proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten hingga akhir. Selama mengikuti proses rekap, saksi mengetahui adanya perbaikan di Distrik Arso terkait Partai Hanura. Perbaikan dilakukan dengan membuka C1 Plano yang disamakan. Terkait Distrik Skanto, ketika Formulir Model DA1 dibacakan oleh PPD, proses berjalan lancar tidak ada perbedaan dan telah sesuai dan ditanda tangani oleh semua saksi Partai sekitar pukul 03.00 WIT dini hari. Saksi tidak melakukan pencermatan kembali karena selain mengantuk, juga telah percaya bahwa proses tersebut dilakukan telah sesuai. Namun tiba-tiba DB1-DPRP mengalami perubahan.
2. Saksi Pengadu
Saksi merupakan calon. Saksi dilarang menjadi saksi mandate dan tidak mendapatkan haknya untuk berpendapat. Saksi menerangkan terkait perbedaan data tersebut tidak dapat menyandingkan data karena tidak memiliki Formulir Model DA1 sebagai penyanding. Saksi juga menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Provinsi tidak ada perbaikan. Perbaikan hanya menyangkut data DPT dan data pengguna hak pilih.

[2.5] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

Dalam sidang pemeriksaan DKPP, Para Teradu menyampaikan jawaban lisan dan dilengkapi jawaban tertulis sebagai berikut:

[2.5.1] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU I

1. Bahwa dengan saya jelaskan adalah apa yang diadukan Pengadu adalah tidaklah mendasar dan kami menilai itu sebuah kekeliruan, sebab apa yang

dipertanyakan oleh saksi Partai Demokrat itu sebenarnya diselesaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sudah melaui rekomendasi Badan pengawas Pemilu Kabupaten Keerom 087/K.Bawaslu.Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019, yang oleh rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua tersebut, maka kami (KPU Kabupaten Keerom) melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara nomor 49/PL.01.7-BA/9111/KPU-Kab/V/2019 tentang perubahan data pengguna hak pilih dalam formulir DB1-PPWP, DB1-DPR,DB1- DPD, DB1-DPRP yang dipersoalkan oleh Pengadu (Saksi daro Partai Demokrat). Oleh sebab itu, masalah pengguna hak pilih yang dipertanyakan sauda Pengadu dalam aduannya itu, sebetulnya sudah selesai dan tidak ada permasalahan lagi, dan tentunya pasti saudara Pengadu juga mengetahui hal itu, karena perbaikan pengguna hak pilih dimaksud dilakukan dan sudah disahkan perbaikannya dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan perolehan Suara Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif Tahun 2019 tingkat Provinsi Papua dan diparaf oleh Ketua KPU Provinsi Papua dan di paraf oleh Ketua KPU Provinsi Papua dan Saksi Partai Politik.

2. Terhadap hal itu, kami menilai dan menduga bahwa tuduhan tersebut sangatlah tendensius dan sarat dengan kepentingan oknum-oknum yang bermain di belakang layar untuk menjatuhkan martabat dan harga diri kami baik secara pribadi maupun keluarga besar kami. Sebab, yang menjadi pertanyaan kami adalah Kenapa Saya Kornelis Watkaat dan Elfrend E. Solosa saja yang dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, padahal kami berlima Komisioner Anggota Kopisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom yang menandatangani berita acara rekapitulasi perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif Tahun 2019. Sebab di sini, tanggung jawab dan dalam pengambilan keputusan pada KPU Kabupaten Keerom itu sifatnya kolektif kolegial, yang artinya bahwa segala keputusan rapat pleno merupakan putusan bersama 5 (lima) Komisioner Anggota KPU Kabupaten Keerom. Dengan demikian, berita acara hasil rekapitulasi perhitungan perolehan Suara Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legislaif Tahun 2019 ditandatangani oleh Kami Berlima Anggota Kpu Kabupaten Keerom, bukan hanya saya (Kornelis Watkaat) dan Elfrend E. Solosa saja yang menandatanganinya berita acara dimaksud. (Bukti penandatanganan DB-KPU dan DB1-KPU).
3. Perlu diketahui, usai rapat penetapan perolehan suara Partai Politik dan suara Calon Legislatif dan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden tingkat KPU Kabupaten Keerom pada Kamis, 9 Mei 2019, sekitar Pukul 23.30 WIT, disaat itu juga Immawan Margono selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Keerom menginginkan Kami Komisioner KPU Kabupaten Keerom dan saksi Partai Politik menandatangani DB1-KPU Kabupaten Keerom (Tanda tangan dan cap basah) sebanyak 30 rangkap.
4. Setelah semua berita acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Hasil Pemilu Tahun 2019 ditandatangani Kami Kosioner dan para saksi Kami langsung antrarkan ke KPp Provinsi Papua, pada Pukul 02.30 WIT dini hari, Jumat, 10 Mei 2019 hasil rekapitulasi dikawal oleh apparat keamanan Polres Keerom diantar langsung ke KPU Provinsi Papua di Grand Abe Hoetl, Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura.
5. Perlu diketahui bahwa sebelum kami berlima Komisioner KPU Kabupaten Keerom dan para saksi menandatangani berita rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilu Tahun 2019 pada masing-masing pemilihan, melalui Kami mengingatkan kepada para saksi untuk mencermati/ mengoreksi kembali

berita acara tersebut sebelum menandatanganinya, dan dari hasil penceratan itu tidak ada satupun saksi yang keberatan, sehingga dengan antusias menandatangani hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilu tahun 2019 tersebut.

6. Oleh sebab itu, dengan adanya pengaduan saudara pengadu Sekretaris DPW Partai Perindo Provinsi Papua, Dr. Raflus Doranggi ini, kami balik mempertanyakan bahwa ada niat apa sebenarnya dibalik laporan ini, sebab dari hasil rekapitulasi perolehan suara baik di tingkat kabupaten4n keerom dan tingkat provinsi papua, para saksi tidak melakukan protes terhadap DB1-DPR Provinsi terkait dengan perolehan hasil suara pemilu tahun 2019. (Khusus Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Keerom, tidak ada saksi dari DPW Partai Perindo Provinsi Papua, yang ada hanyalah saksi dari PDW Partai Perindo Provinsi Papua, yang ada hanyalah saksi Partai Perindo DPC Kabupaten Keerom, itupun saksi tidak melakukan p[rostes atas hasil rekapitulasi).
7. Bahkan dalam gugatan perseleisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi Juni 2019 lalu, tidak terdapat gugatan dari partai Perindo baik di tingkat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Keerom maupun pada tingkat Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Papua. (Bukti gugatan PHPU terlampir). Terkait dengan itu, kami mempertanyakan kedudukan legal standing saksi saudara pengadu, masing-masing atas nama saudara syamsiar dan saura johni m. dementeuw, sebab dalam daftar hadir saksi Partai Politik Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 tingkat Kabupaten Keerom, tidak ada nama kedua saksi tersebut pada daftar hadir para saksi, yang ada hanyalah saksi DPC Partai Perindo Kabupaten Keerom atas nama Damasus Kabelen. (Bukti Daftar Hadir Saksi Peserta Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019).
8. Hal yang juga perlu jadi catatan saura pengadu bahwa, dalam pelaksanaan rekapitulasi perhitungan perolehan suara Partai Politik, perolehan suara calon legislatif dan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden, terdapat fungsi yang menangannya, yaitu operator (Firdaus dan Wahyu Handoko), coordinator (Idi Amin) yang tugasnya menginput hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu tahun 2019, disini tugas operator adalah melakukan penginputan kedalam aplikasi sistem perhitungan sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Panitia Pemilihan Distrik Skanto, Distrik Arso Barat Dan Distrik Arso, dan saat perekapan/ penginputan tersebut terdapat kesalahan, maka sistem secara otomatis akan muncul tanda merah.
9. Jika hari ini, kami dituduh pengadu melakukan pelanggaran Pemilu, maka hal yang perlu menjadi catatan pengadu bahwa kinerja kami KPU Kabupaten Keerom diawasi dengan ketat dalam pengawasan melekat oleh Bawaslu Kabupaten Keerom dan Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Keerom serta apparat kepolisian Polres Keerom.
10. Dari pengawasan yang ketat dan melekat itulah, yang akhirnya mengantarkan Bawaslu Kabupaten Keerom mendapatkan AWARD/ penghargaan berupa juara pertama pengawasan terbaik pemilu tahun 2019 se-Indonesia. AWARD yang didapatkan Bawaslu Kabupaten Keerom inilah sebagai bukti bahwa kami KPU Kabupaten Keerom terus berupaya melakukan perbaikan kinerja yang baik yang berdampak pada terselenggaranya kerja-kerja KPU Kabupaten Keerom dalam membawa kedamaian bagi masyarakat Keerom, terutama pemilu presiden dan wakil presiden dan pemilu legislatif tahun 2019 berjalan dengan tertib, damai, dama man, sehingga tidak terjadi konflik di masyarakat Keerom, tidak seperti

terjadi pada Pemilu Tahun 2014 lalu dimana pengerusakan fasilitas umum dan konflik di masyarakat seperti di Distrik Arso Timur.

[2.5.2] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU II

1. Pada pemilu 2019 yang berlangsung di Kabupaten Keerom secara tahapan telah berjalan dengan baik dan lancar samapi pada rapat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten keerom yang dilaksanakan pada tanggal 3-9 Mei 2019 bertempat di gedung pramuka kampong swakarsa. Pada pokok perkara pihak pengadu menuduhkan bahwa Teradu I dan Teradu 2 tidak dapat memberikan jawaban secara tuntas atas pernyataan saksi dari Partai Demokrat tetkait jumlah hak pilih dalam DB1-DPRP sampai DB1-PPWP itu tidak benar, memang kami melakukan jawaban pada saat itu namun ditanggapi oleh Bawaslu Provinsi Papua. Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi pada Ketua KPU Provinsi untuk memperbaiki data DPT, DPTb dan DPK untuk 4 jenis surat suara KPU Kabupaten Keerom menindaklanjuti Rekomendasi dimaksud tanpa mengubah hasil suara yang ada di dalam DB1 ke 4 jenis pemilihan tersebut. Yang perlu untuk diketahui bahwa dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Keerom tidak ada keberatan/ gugatan dari partai Perindo di setiap tingatkan.
2. Pada saat Pleno KPU Kabupaten Keerom Hasil perolehan Pemilu dibacakan secara lansung didepan saksi-saksi Partai Politik. Pleno KPU Kabupaten Keerom berakhir pada tanggal 9 Mei 2019 pada pukul sekitar jam 21.00 WIT kami diperintahkan oleh Divisi Hukum yang bertanggungjawab terhadap pengawasan menginstruksikan segera mencetak dan memperbanyak DB-KPU dan DB1 seluruh jenis surat suara untuk di tandatangani oleh kelima komisioner dan seluruh saksi parpol yang hadir dalam keadaan sadar. Kegiatan ini selesai pada pukul 23.00 WIT yang melanjutkan KPU Kabupaten Keerom, Bawaslu Keerom dan bersama pihak keamanan (Kapolres Keerom beserta jajarannya) mengantarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ke KPU Provinsi Papua di Hotel Grandabe (Adepura) dimana diterima langsung oleh staf Teknis KPU Provinsi pada pukul 02.00 WIT dini hari. Yang ingin saya pertanyakan disini adalah kami komisioner KPU Kabupaten Keeom melakukan rapat pleno secara kolektif kolegial dalam mengambil keputusan bahkan untuk menandatangani form DB1 dilakukan secara bersama-sama, lalu mengapa hanya Ketua KPU Kabupaten Keerom dan Komisioner divisi teknis yang diadukan ke DKPP?
3. Untuk pokok perkara ke 2 bahwa para Teradu tidak profesional dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Keerom dalam hal ini kami menilai bawa kami telah melakukan rapat pleno sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Dima kami diawasi oleh divisi pengawasan dan pihak Bawaslu yang hadir dan menyaksikan langsung Rapat Pleno KPU Kabupaten Keerom. Tidak ada perubahan hasil perolehan sura yang didapat oleh para Calon pleno ditingkat provinsi ditunjukan dengan tidak ada formulir DC2 yang di isi untuk menyatakan keberatan terhadap hasil KPU Kabupaten Keerom. Oleh karena itu saya melihat adanya kejanggalan dalam pelaporan kasus ini. Seharusnya yang dilaporkan adalah kelima Anggota KPU Kabupaten Keerom karena proses pleno DB1 untuk semua jenis pemilihan dilakukan oleh kami berlima.

[2.5.3] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU III

1. Teradu III menerangkan bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten dilaksanakan sejak tanggal 3 s.d 9 Mei 2019. Terkait Distrik

Skanto, Arso dan Arso Barat, proses rekap dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2019 tidak ada skors. Terkait Arso Teradu III menerangkan pada saat rekap terjadi penundaan. Distrik Arso merupakan distrik terbesar di Keerom, sehingga yang seharusnya Distrik Arso dilaksanakan diawal kemudian harus dipending dan dimulai pada tanggal 7 Mei 2019;

2. Terkait Formulir Model DA1, Teradu III menerangkan bahwa DA1 tidak dilakukan scan. Teradu beralasan tidak diberikan DA1, bahkan DA1 juga tidak diberikan kepada Saksi Partai karena terjadi kekurangan. Teradu III juga menerangkan, bahwa untuk kedua operator situng juga tidak mendapatkan data penyanding berupa Formulir Model DA1.
3. Teradu III menambahkan bahwa untuk Formulir Model C1 yang discan tidak sampai 100%, tapi untuk entry nya mencapai 100%.
4. Terkait perbedaan antara Formulir Model DA1 dengan Model DB1-DPRP, Teradu III menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, rapat sedikit *crowded*. Menurut Teradu III, semua distrik di Keerom butuh perbaikan. Seperti adanya sertifikat yang belum ditandatangani saksi.
5. Bahwa yang mencetak Formulir Model DB1- DPRP adalah Teradu III, Teradu IV dan Teradu V. Teradu III menjelaskan bahwa pada saat penandatanganan dokumen Formulir Model DB1-DPRP, Pihak Terkait an. Margono yang paling cepat selesai. Terkait alur, Teradu menjelaskan setelah dicetak dibaca satu-persatu dan dikonfrontir dengan saksi. Bahwa hal tersebut adaalah inisiatif dari Teradu III yang memberikan saran kepada komisioner, bahwa setelah dicetak sebaiknya dibacakan kembali.
6. Teradu III menerangkan waktu pencetakan membutuhkan waktu 30 menit setelah diinput. Bahwa yang dicetak adalah dokumen yang dibacakan.

[2.5.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU IV

1. Terkait input data perolehan suara, Teradu IV menerangkan bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten, Teradu IV bertindak sebagai operator *entry* situng. Proses input dilakukan berdasarkan apa yang didengar oleh Teradu IV. Bahwa proses input disaksikan oleh para Saksi Partai dan pihak-pihak yang hadir dalam rapat pleno tersebut.
2. Teradu IV menerangkan, berdasarkan aplikasi situng yang telah Teradu IV pelajari, jika terdapat kesalahan input data, maka dalam tampilan aplikasi situng akan muncul tanda merah. Sementara pada saat itu tidak ada kesalahan terhadap proses input data dan tidak ada komplain maupun keberatan. Seandainya ada, pasti segera diperbaiki.
3. Terkait verifikasi, Teradu IV menerangkan bahwa verifikator hanya berkaitan dengan sistem di website untuk melakukan pengecekan kesesuaian antara data entry dengan pindai. Pada saat rapat pleno rekapitulasi, verifikator belum berperan penuh.
4. Teradu IV menerangkan, bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dengan waktu pelaksanaan yang terbatas. Sehingga ketika rapat pleno selesai, data rekap langsung dicetak sebagaimana permintaan salah satu komisioner untuk segera ditandatangani dan dilakukan penggandaan.
5. Bahwa operator pada saat itu tidak diberi kesempatan untuk mengecek. Teradu IV juga sudah mengingatkan kepada komisioner dan Saksi Partai untuk mengecek kembali jika ada kesalahan tulis atau kesalahan tanggal sebelum ditandatangani.

6. Terkait Formulir Model DA1, Teradu IV menerangkan tidak dilakukan scan di situng, karena sedari awal PPD tidak memberikan dokume tersebut. Bahkan dari Divisi Teknis sudah mengingatkan terkait hal tersebut.

[2.6] PETITUM PARA TERADU

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak aduan Pengadu untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Tidak menjatuhkan sanksi pemberhetian tetap kepada Para Teradu;
4. Apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*)

[2.7] BUKTI TERADU

Bahwa untuk membuktikan jawaban dan pembelaannya, Para Teradu mengajukan alat bukti sebagai berikut:

No	KODE BUKTI	KETERANGAN
1.	T- 01	: Salinan Formulir Model DB.DH-KPU Kabupaten Keerom tanggal 3 Mei 2019;
2.	T-02	: Salinan Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Keerom Pemilu DPRD Provinsi;
3.	T-03	: Salinan Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Keerom Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
4.	T-04	: Salinan Berita Acara Nomor 49/PL.01.7.-BA/9111/KPU-Kab/V/2019 tentang Perubahan Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih Dalam Formulir DB1-PPWP, DB1-DPR, DB1-DPD, DB1-DPRP Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 10 Mei 2019;
5.	T-05	: Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Nomor 087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019;
6.	T-06	: Fotokopi Formulir Model DB1-DPRP dapil Papua 1;

[2.8] KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam sidang pemeriksaan, DKPP mendengarkan keterangan Pihak Terkait Bawaslu Kabupaten Keerom, Anggota KPU Kabupaten Keerom an. Margono, dan Anggota KPU Provinsi Papua an. Jufri yang menerangkan sebagai berikut:

[2.8.1] KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN KEEROM

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi dan penetapan perolehan suara di Distrik Skanto yang di lakukan oleh Panwaslu Distrik Skanto, pleno berjalan dengan lancar, namun terdapat keberatan yang diajukan oleh Partai Garuda untuk perolehan suara DPRD Kabupaten Keerom Dapil 3, dan persoalan tersebut langsung di selesaikan di tempat pleno oleh Komisioner KPU Kabupaten Keerom. Pleno DPRD Provinsi Papua di Distrik Skanto Kabupaten Keerom, berjalan Aman dan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi partai Politik yang hadir termasuk saksi dari partai PERINDO dan semua saksi yang hadir pada saat pleno telah menyetujui dan menandatangani sertifikat perolehan suara;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi dan penetapan perolehan suara di distrik Arso Barat yang di lakukan oleh Panwaslu Distrik Arso Barat, pleno berjalan dengan lancar, namun terdapat keberatan dari saksi partai politik yang hadir dan Panwaslu Distrik Arso Barat karena terdapat sebnanyak 405 surat

- suara pada 2 (dua) TPS di kampung Baburia yang tidak di tandatangani oleh ketua KPPS, yaitu jumlah 110 di TPS 01 dan 295 di TPS 05. Panwaslu telah mengeluarkan rekomendasi dan di lakukan PSU di 2 (dua) TPS yang bersangkutan. Terkait dengan perolehan suara Untuk DPRD papua tidak ada saksi partai politik, DPD dan presidan dan wakil presiden yang keberatan dan mempersoalkan hasil perolehan suara, termasuk saksi dari partai Perindo;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi dan penetapan perolehan suara di Distrik Arso yang di lakukan oleh Panwaslu Distrik Arso, di mana untuk kampung Sawabum, hanya terdapat 10 orang pemilih yang memilih pada tanggal 17 april 2019 namun terjadi penambahan pengguna hak pilih sebanyak 100 untuk DPRD Kabupaten tidak untuk DPRP atau lainnya. Saksi dan pengawas Distrik Arso berkeberatan dan meminta perbaikan kepada PPD/K sehingga PPD/K melakukan pembembetulan dengan mengembalikan jumlah pengguna hak pilih ke jumlah sebelumnya dalam pleno tersebut. Pleno berjalan Aman dan lancar serta tidak ada Keberatan lainnya yang di ajukan oleh saksi partai politik termasuk tidak ada keberatan dari saksi partai perindo terkait dengan rekapiltulasi perolehan suara DPRP. Berita acara pleno di tandatangani oleh saksi partai politik yang hadir termasuk saksi dari partai Perindo;
 4. Bahwa sesuai hasil pengawasan BAWASLU Kabupaten Keerom, Pleno Perolehan suara DPRP yang berlangsung di aula Pramuka Swakarsa pada tanggal 03-09 Mei 2019, berjalan sangat aman dan lancar serta tidak ada keberatan dari partai politik yang hadir termasuk saksi partai Perindo, dan berita acara sertifikat perolehan suara di terima dan di tandatangani oleh semua saksi yang hadir pada saat Pleno;
 5. Bahwa sesuai hasil pengawasan BAWASLU Kabupaten Keerom, dan Bawaslu Provinsi Papua pada rekapitulasi dan Pleno Perolehan suara DPRP tingkat provinsi Papua yang berlangsung dari tanggal 10-11 mei 2019 di hotel Grand Abe, BAWASLU Papua mengeluarkan Rekomendasi Nomor 087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM/00.01/V/2019 Kepada KPU Propinsi papua untuk memerintahkan KPU kabupaten Keerom melakukan perbaikan terhadap DPT dan data penguna hak pilih yang memiliki selisih sesuai dengan yang termuat di dalam rekomendasi dengan tidak merubah hasil perolehan suara yang telah di peroleh dan di awasi oleh Bawaslu kabupaten Keerom;
 6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Keerom telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua no. 087/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM/00.01/V/2019 dan telah di tindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Keerom;
 7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Keerom terhadap rekapitulasi perolehan suara tingkat DPRD tingkat Provinsi, tidak ada saksi dari partai Perindo maupun saksi dari partai politik lainnya yang mempersoalkan perolehan suara DPRD Provinsi Papua.
 8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Keerom, dalam menangani Pelanggaran Pemilu tahun 2019, belum/tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang di ajukan oleh Partai Perindo terkait dengan laporan yang di adukan oleh pengadu;
 9. Bahwa pada saat pleno rekap kabupaten data perolehan suara tidak ada perbedaan antara DB1 KPU dengan DB1 Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Keerom telah mencermati dengan data DA1 yang dimiliki hasilnya sama.
 10. Terkait laporan yang disampaikan Immawan Margono, Bawaslu Kabupaten Keerom tidak melakukan pencocokan data yang diduga mengalami perubahan dalam Formulir Model DB1-DPRP.

[2.8.2] KETERANGAN ANGGOTA KPU KABUPATEN KEEROM

1. Pihak Terkait an. Immawan Margono menerangkan bahwa perbedaan diketahui setelah ditelpon oleh Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Keerom dimana ada perubahan hasil perolehan suara dari Partai PKS pada Distrik Skanto bertambah 1500 suara dan terkait informasi tersebut Pihak Terkait meminta Formulir Model DB1-DPRP kepada Teradu I namun tidak diberikan. Pihak Terkait kemudian meminta dokumen tersebut kepada Sekretaris Partai Demokrat Kabupaten Keerom untuk dilakukan pencermatan. Kemudian yang bersangkutan meminta Dokumen Formulir DA1-DPRP kepada Ketua PPD Skanto namun tidak diberikan, dengan alasan dokumen tersebut hanya boleh diberikan kepada Teradu I, Teradu II dan Teradu IV. Kemudian Pihak Terkait meminta kembali Dokumen Formulir DA1-DPRP dan akhirnya dapat. Setelah dilakukan pencermatan ternyata benar terdapat perbedaan angka dari 351 berubah menjadi 1.827. Pihak Terkait menegaskan bahwa pada saat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten, angka 1.827 tidak ada dilayar monitor;
2. Terhadap permasalahan tersebut, Pihak Terkait melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Keerom, namun laporan yang bersangkutan dihentikan oleh Bawaslu Kabupaten Keerom dengan alasan saksi yang dihadirkan tidak melihat Formulir Model DB1-DPRP;
3. Terkait Formulir Model DA1, Pihak Terkait menerangkan bahwa dokumen tersebut begitu selesai dibacakan oleh PPD selanjutnya dimasukkan ke dalam amplop dan diletakkan di meja pimpinan sidang pleno. Namun oleh Teradu I dokumen tersebut tidak boleh diberikan kepada Pihak terkait;

[2.8.3] KETERANGAN ANGGOTA KPU PROVINSI PAPUA

1. Pihak Terkait menjelaskan pada saat rapat pleno rekaitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi tidak ada keberatan terkait perolehan suara, keberatan hanya berkaitan dengan penambahan DPK sebesar 1500 suara di empat jenis Pemilu.
2. Keberatan lainnya saat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi dari PKS terkait DA1 dengan DB1, namun pertanyaan itu sudah dijelaskan oleh KPU Kabupaten Keerom sendiri;
3. Terkait pertanyaan Majelis mengenai perolehan kursi Partai Perindo jika dikurangi Kabupaten Keerom, Pihak Terkait menyimpulkan pengurangan suara tidak mempengaruhi hasil perolehan kursi

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU,

anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu atas tindakannya sebagai berikut:

[4.1.1] Bahwa Teradu I dan Teradu II saat membacakan Formulir Model DB1 untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Papua di Hotel Grand Abe, terdapat pertanyaan dari Saksi Partai Demokrat, terkait perbedaan data penggunaan hak pilih dalam Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota sebanyak 44.278, Formulir Model DB1-PPWP sebanyak 45.442, Formulir Model DB1-DPR sebanyak 45.413, Formulir Model DB1-DPD sebanyak 45.247 dan Formulir Model DB1-DPRP sebanyak 45.266. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kenaikan sekitar seribu pemilih antara Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model DB1 untuk Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

[4.1.2] Bahwa para Teradu diduga melakukan perubahan data hasil pemilu dengan cara menambah dan/atau mengurangi perolehan suara partai dan calon anggota DPRP yang menyebabkan terjadinya perbedaan data perolehan suara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara Formulir Model DA1-DPRP dengan Formulir Model DB1-DPRP;

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu;

[4.2.1] Bahwa perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam Formulir Model DB1-DPRP Kab/Kota sebanyak 44.278 dengan Formulir Model DB1-PPWP sebanyak 45.442, Formulir Model DB1-DPR sebanyak 45.413, Formulir Model DB1-DPD sebanyak 45.247 dan Formulir Model DB1-DPRP sebanyak 45.266, telah diselesaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua. Menurut para Teradu, perbaikan data pengguna hak pilih pada Formulir DB dilakukan atas Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua 087/K.Bawaslu.Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019. Para Teradu bersama anggota KPU Kabupaten Kerom lainnya melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 49/PL.01.7-BA/9111/KPU-Kab/V/2019 tentang Perubahan Data Pengguna Hak Pilih Dalam Formulir Model DB1-PPWP, Formulir Model DB1-DPR, Formulir Model DB1-DPD, dan Formulir Model DB1-DPRP. Perubahan data pengguna hak pilih menurut para Teradu tidak mengubah perolehan suara;

[4.2.2] Bahwa menurut para Teradu, pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Kerom telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 3 s.d 9 Mei 2019 bertempat di Gedung Pramuka Kampung Swakarsa berjalan lancar. Hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik dibacakan oleh masing-masing PPD secara lansung di depan saksi Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Keerom. Tidak ada keberatan baik dari saksi partai politik maupun Bawaslu Kabupaten Keerom. Selanjutnya pada tanggal 9 Mei 2019 pukul 21.00 WIT oleh Divisi Hukum menginstruksikan segera mencetak dan memperbanyak Formulir Model DB-KPU dan Formulir Model DB1 untuk seluruh jenis pemilu dan ditandatangani oleh kelima komisioner dan seluruh saksi parpol yang hadir sebanyak 30 (tiga puluh) rangkap dan dicap basah. Pelaksanaan rapat pleno

rekapitulasi selesai pada pukul 23.00 WIT. Setelah itu, KPU Kabupaten Keerom, Bawaslu Keerom bersama Kapolres Keerom dan jajarannya mengantarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten ke KPU Provinsi Papua yang bertempat di Hotel Grand Abe (Abepura). Penyerahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten diterima oleh staf Teknis KPU Provinsi Papua pada dini hari sekitar pukul 02.00 WIT. Menurut para Teradu bahwa pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bawah pengawasan Divisi Hukum dan Bawaslu Kabupaten Keerom. Demikian halnya saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat KPU Provinsi Papua, tidak ada perubahan hasil perolehan suara dibuktikan dengan tidak adanya keberatan atau kejadian khusus yang tercatat dalam Formulir Model DC2 terhadap hasil pleno rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Keerom. Seharusnya yang dilaporkan adalah kelima Anggota KPU Kabupaten Keerom karena proses Pleno yang dituangkan dalam Formulir Model DB1 untuk semua jenis pemilu dilakukan secara bersama-sama oleh kelima anggota KPU Kabupaten Keerom. Teradu IV dan Teradu V selaku Staf Operator KPU Kabupaten Keerom hanya melaksanakan penginputan data dan angka hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang disampaikan oleh PPD pada Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat KPU kabupaten Keerom serta mengikuti arahan yang disampaikan oleh Kasubbag Teknis KPU Kabupaten Keerom selaku penanggungjawab Operator;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu, Para Teradu, Pihak Terkait dan bukti dokumen serta fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan DKPP berpendapat; bahwa para Teradu membenarkan terjadinya perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam Formulir Model DB1-DPRP Kab/Kota sebanyak 44.278 dengan Formulir Model DB1-PPWP sebanyak 45.442, Formulir Model DB1-DPR sebanyak 45.413, Formulir Model DB1-DPD sebanyak 45.247 dan Formulir Model DB1-DPRP sebanyak 45.266. Perbedaan *a quo* telah diperbaiki oleh para Teradu saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Provinsi Papua atas Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua 087/K.Bawaslu.Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tertanggal 10 Mei 2019. Perubahan dan perbaikan data pengguna hak pilih diputuskan Para Teradu bersama anggota KPU Kabupaten Kerom lainnya rapat pleno tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 49/PL.01.7-BA/9111/KPU-Kab/V/2019 tentang Perubahan Data Pengguna Hak Pilih Dalam Formulir Model DB1-PPWP, Formulir Model DB1-DPR, Formulir Model DB1-DPD, dan Formulir Model DB1-DPRP. Perbaikan data pengguna hak pilih saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi menunjukkan adanya kesalahan perolehan suara dalam Formulir Model DB1-DPRP. Namun jika memperhatikan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Keerom yang berjalan tertib dan lancar, sepatutnya tidak ada lagi masalah kesalahan dalam rekapitulasi tingkat Provinsi Papua. Kesalahan data yang terungkap saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi menunjukkan adanya perubahan data setelah proses pembacaan dan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Keerom, sebelum diserahkan ke KPU Provinsi Papua. Rangkaian perubahan perolehan suara Partai Politik dan Caleg diperkuat dengan adanya perbedaan data antara Formulir Model DA1-DPRP dengan Formulir Model DB1-DPRP yang menunjukkan terjadinya penambahan dan/atau pengurangan perolehan suara partai dan caleg. Perolehan suara Partai Gerindra pada Formulir Model DA1-DPRP Distrik Arso 709 suara dan dalam Formulir Model DB1-DPRP berubah menjadi 828 suara. Terdapat penambahan suara caleg Michael Thomas Alva Suebu sebanyak 119 suara yang sebelumnya berjumlah 159 suara berubah menjadi 278 suara. Perolehan suara Partai NasDem pada Formulir Model DA1-DPRP Distrik Arso sebanyak 298 suara dan dalam Formulir

Model DB1-DPRP Distrik Arso berubah menjadi 417 suara. Terjadi penambahan suara caleg Herlin Beatrix M. Monim sebanyak 121 suara yang sebelumnya berjumlah 86 suara bertambah menjadi 207 suara. Perolehan suara PAN pada Formulir Model DA1-DPRP Distrik Arso sebanyak 405 suara dan pada Formulir Model DB1-DPRP Distrik Arso sebanyak 929. Terdapat penambahan suara pada caleg Julianis Rumbairus sebanyak 524 suara yang sebelumnya berjumlah 147 suara berubah menjadi 671 suara. Perolehan suara Partai Hanura pada Formulir Model DA1-DPRP Distrik Arso sebanyak 646 suara dan pada Formulir Model DB1-DPRP Distrik Arso sebanyak 884 suara dengan distribusi perubahan data sebagai berikut:

Nomor, Nama Partai, dan Calon	DA1-DPRP Distrik Arso	DB1-DPRP Distrik Arso	Selisih Perubahan
13 Partai Hati Nurani Rakyat	114	14	- 100
1. Julianus Dwaa	59	478	+ 419
2. H. Jimmy A. Hegemur	28	8	- 20
4. Kamasan Yakob S.S. Komboy	47	7	- 40
5. Moeh Fajar Takari	119	19	- 100
7. Fransiskus Mekawa	237	356	+ 119
10. Jemy Kombo	42	2	- 40
Jumlah	646	884	

Perolehan Suara PKS pada Formulir Model DA1-DPRP Distrik Skanto sebanyak 1.657 suara dan pada Formulir Model DB1-DPRP sebanyak 3.133 suara. Terdapat penambahan suara caleg Darwis Massi sebanyak 1.476 suara yang semula berjumlah 351 suara berubah menjadi 1.827 suara. Perolehan suara PKP Indonesia pada Formulir Model DA1-DPRP Distrik Skanto sebanyak 94 suara dan pada Formulir Model DB1-DPRP sebanyak 611 suara. Terdapat penambahan suara caleg Roda Muyasin sebanyak 186 suara yang semula berjumlah 8 suara berubah menjadi 186 suara. Perolehan suara PKS pada Formulir Model DA1-DPRP Distrik Arso Barat sebanyak 976 suara dan pada Formulir Model DB1-DPRP sebanyak 1.500 suara. Terdapat penambahan suara caleg Darwis Massi sebanyak 524 suara yang semula 162 berubah menjadi 686 suara. Perolehan suara PAN pada Formulir Model DA1-DPRP Distrik Arso Barat sebanyak 329 suara dan pada Formulir Model DB1-DPRP sebanyak 805. Terdapat penambahan suara caleg Julianis Rumbairusi sebanyak 476 suara yang semula berjumlah 139 suara berubah menjadi 615 suara. Berdasarkan hal tersebut, terdapat penambahan suara dan jumlah pengguna hak pilih sebanyak 3.656 suara dalam Formulir Model DB1-DPRP yang tidak termasuk dalam Formulir Model DA1-DPRP. Perubahan data tersebut didukung dengan alat bukti Pengadu berupa Formulir Model DA1-DPRP dan Formulir Model DB1-DPRP terkonsfirmasi dalam persidangan dengan Formulir Model DA1-DPRP dan Formulir Model DB1-DPRP milik Bawaslu Kabupaten Keerom sebagai Pihak Terkait. Para Teradu sebagai penguasa dokumen hasil pemilu tidak dapat menghadirkan Formulir Model DA1-DPRP Distrik Arso, Distrik Skanto, Distrik Arso Barat sebagai dasar pengisian Formulir Model DB1-DPRP saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Keerom. Alasan para Teradu tidak memiliki Formulir Model DA1-DPRP karena PPD tidak menyerahkan kepada para Teradu merupakan suatu alasan yang berada di luar standar nalar yang logic. Terbukti para Teradu dapat melakukan Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Keerom yang menghasilkan Formulir Model DB1-DPRP. Proses rekapitulasi berjalan lancar oleh karena tidak ada perbedaan data hasil rekapitulasi di antara peserta rapat pleno maupun antara data yang dibacakan dan data yang diinput serta ditampilkan pada slide infokus. Teradu I dan Teradu II bersama tiga anggota KPU Kabupaten Keerom lainnya, Bawaslu Kabupaten Keerom dan Saksi-saksi, seketika menandatangani sebanyak 30 (tiga puluh) rangkap Formulir Model DB1-DPRP yang dicetak oleh Teradu

III bersama Teradu IV dan Teradu V yang ternyata telah mengalami perubahan cukup massif yang berbeda dengan data yang ditampilkan saat rekapitulasi berlangsung. Konspirasi para Teradu dalam melakukan perubahan data yang menyebabkan kemurnian suara rakyat tidak bernilai merupakan bentuk perilaku tidak jujur yang mengingkari dan menghianati daulat rakyat dan demokrasi yang dipercayakan kepada para Teradu. Para Teradu melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, ayat (3) huruf a, huruf f, Pasal 7, Pasal 9 huruf a, Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dengan demikian dalil aduan Pengadu sepanjang pokok aduan pada angka [4.1.1] dan angka [4.1.2] terbukti dan jawaban para Teradu tidak meyakinkan DKPP. Para Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan atas penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan Para Teradu, dan memeriksa segala bukti dokumen Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

- [5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu.
- [5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*.
- [5.3]** Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu I Cornelis Watkaat selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom, Teradu II Elfrend E. Solossa selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom sejak putusan ini dibacakan.
3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian kepada Teradu III Idi Amin sebagai Kasubag Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat KPU Kabupaten Keerom sejak putusan ini dibacakan.
4. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu IV Wahyu Handoko dan Teradu V Firdaus C. Adi sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom sejak putusan ini dibacakan.
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu I dan Teradu II paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan.
6. Memerintahkan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu III paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan.
7. Memerintahkan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap Teradu IV dan Teradu V paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan.

8. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Plt. Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, Hasyim Asy'ari, dan Rahmat Bagja masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh Muhammad, selaku Plt. Ketua merangkap Anggota; Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota.



Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Osbin Samosir

DKPP RI